

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR TUJUAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

: bahwa untuk optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dipandang perlu menetapkan Indikator Tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Cara Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR TUJUAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan selanjutnya di singkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.
- 5. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk keadaan atau kemungkinan mengevaluasi pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
- 6. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pasal 2

Indikator Tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar yang memuat indikator kinerja pada setiap Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar untuk kurun waktu 2014-2019.

Pasal 3

Indikator Kinerja Tujuan pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengukuran dan Evaluasi pencapaian target Indikator Kinerja Tujuan pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 dilaksanakan setiap tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 31 Desember 2016

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat: Pembina Tk. I
NTP. 19670727 199403 1 017

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 70.